

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak adanya kebijakan konversi dari minyak tanah ke LPG akhir-akhir ini oleh pemerintah, maka kehadiran LPG sebagai syarat guna menyukseskan kebijakan pemerintah tersebut. LPG (*Liquified Petroleum Gas*) yang secara harafiah berarti gas minyak bumi yang dicairkan, belakangan ini menjadi isu hangat nasional. Hal tersebut berhubungan dengan program atau kebijakan pemerintah sebagai konversi minyak tanah yang tidak lagi disubsidi sehingga harganya melonjak. Namun demikian program tersebut kemudian menuai kontroversi karena banyaknya kecelakaan yang diakibatkan meledaknya tabung gas LPG.

Dalam poster petunjuk penggunaan LPG terbitan Pertamina, disebutkan keuntungan menggunakan LPG adalah lebih mudah dan hemat, lebih aman, dan lebih bersih. Klaim bahwa LPG lebih aman akhir-akhir ini terusik dengan terjadinya serangkaian ledakan tabung LPG akibat kerusakan dan kebocoran tabung atau selang. Padahal, menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan selama menggunakan suatu produk. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi juga diatur tentang indikator perlindungan konsumen, yaitu

- (1) Adanya jaminan ketersediaan produk;
- (2) Adanya standar dan mutu produk;
- (3) Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan;
- (4) Harga pada tingkat yang wajar;
- (5) Kesesuaian takaran/volume/timbangan;
- (6) Jadwal waktu pelayanan;
- (7) Adanya prosedur dan mekanisme penanganan pengaduan konsumen.

Merujuk pada Peraturan Menteri tersebut tentunya pendistribusian LPG harus memberikan rasa aman, selain manfaat yang dinikmati konsumen, dalam hal ini warga negara Indonesia¹. Menindaklanjuti peraturan tersebut telah dikeluarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 85/M-IND/PER/11/2008 tanggal 14 November 2008 sebagai berikut.

1. Tabung Gas 3 kg SNI 1452:2007; tertera logo Pertamina, ada merknya, berat dalam keadaan kosong 5 kg, masa uji ulang masih berlaku.
2. Kompor Satu Tungku SNI 7368:2007; tertera merk, nama perusahaan dan ada buku petunjuk penggunaan manual.
3. Katup Tabung SNI 1591:2008; melekat pada tabung tidak nampak ada kerusakan rubber seal-nya.
4. Regulator SNI 7369:2008; tertera merk dan nama perusahaan.
5. Selang Karet SNI 06-7213:2006; tertera merk dan nama perusahaan

¹ Happy Susanto, 2008, Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan, Visi Media, cetakan pertama, Jakarta. hal 64.

Berdasarkan SNI tersebut tentunya semua tabung LPG yang beredar di pasar harus bisa ditelusuri, tidak hanya pabrikan yang memproduksi tabung LPG, tetapi juga informasi tentang kapan dan di mana tabung tersebut diuji serta nomor sertifikat kelaikan dari Kementerian Tenaga Kerja. Selama ini, dalam pelabelan tabung LPG 3 kilogram, hanya ada informasi tentang masa jatuh tempo uji ulang, namun tidak ada informasi di mana dan oleh siapa pengujian tabung dilakukan. Informasi tersebut sangat penting bagi konsumen untuk mengetahui kepastian hukum atas perlindungan hukum bagi konsumen.²

Maraknya kasus tabung LPG 3 kg seperti kerusakan fisik pada tabung gas, adanya kebocoran tabung gas, berat tabung yang tidak sesuai dan bahkan beredarnya tabung gas yang sudah jatuh tempo uji ulang. Hal ini tentunya menjadi isu publik dan memasuki wilayah hukum. Artinya, bahwa kasus tabung LPG 3kg tersebut diatas bukan hanya masalah teknis tetapi menyangkut unsur hukum, khususnya tentang perlindungan konsumen.

seperti yang menimpa seorang ibu rumah tangga yang ada di kota Gorontalo ibu Ani (bukan nama sebenarnya) yang menukar dan membeli tabung gas 3kg disalah satu warung atau pangkalan penjualan gas Lpg langganannya. Dia terkejut karena ada salah satu tabung yang masa jatuh tempo uji ulang tabung gas telah lewat, dia pun bertanya kepada pemilik warung, alhasil si pemilik warung tersebut tidak tahu soal kode uji ulang tabung itu, karena si pemilik warung tersebut hanya menerima dari agen, dan sepemilik warung tersebut mengaku banyak pelanggan yang harus bolak

² Ibid hal. 67.

balik ke warungnya untuk mengganti tabung atau mengganti karet katupnya, karena karet katupnya tidak pas sehingga gasnya bocor dan alhasil para pelanggan meminta ganti karetnya dan jika tidak benar juga mereka meminta ganti tabungnya.

Benar bahwa di tingkat pengecer hanya melakukan fungsi penjualan tapi bukan berarti tidak bertanggungjawab atas perlindungan konsumen. Para pengecer selalu beralih yang harus bertanggungjawab adalah agen karena mereka hanya melakukan fungsi penjualan. Jawaban mengecewakan ketika agen dituntut bertanggungjawab karena akan beralih kalau agen hanya melakukan fungsi distribusi sehingga salah alamat kalau agen harus bertanggungjawab.³

Kesan saling melempar tanggungjawab tentunya sangat merugikan konsumen sehubungan dengan perlindungan hukum atas hak-hak konsumen. Padahal sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan :

Hak konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

³ Direktorat LPK Nasional, http://direktoratlpknasional.blogspot.com/2014_01_05_archive.html

- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedang sebagai pelaku usaha baik ditingkat pengecer, pangkalan atau bahkan ditingkat agen sendiri seharusnya bertanggung jawab atas kerugian yang menimpa konsumen, karena sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa:

(1). pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau di perdagangkan. (2). Ganti rugi yang di maksud pada ayat I dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tingkat pangkalan atau di warung-warung penjualan tabung gas 3kg dalam menjalankan usahanya masih sering menimbulkan masalah masalah yang merugikan konsumen karena merekalah yang pertama kali menerima keluhan konsumen sedangkan dalam hal tanggung jawab merekalah yang pertama kali bertanggung jawab terhadap kerugian yang dididerita oleh konsumen,

Konsumen tidak hanya dihadapkan pada persoalan lemahnya kesadaran dan kurangnya pengetahuan terhadap hak-haknya sebagai konsumen. Hak-hak yang dimaksud, misalnya bahwa konsumen tidak

mendapatkan penjelasan tentang manfaat barang atau jasa yang dikonsumsi. Lebih dari itu, konsumen ternyata tidak memiliki *bargaining position* (posisi tawar) yang berimbang dengan pihak pelaku usaha. Hal ini terlihat pada klausula baku yang ditulis pada kemasan produk yang seringkali tidak informatif dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan terlebih lagi jika tidak ada tanggung jawab dari pihak pelaku usaha dalam menjalankan usahanya lagi - lagi konsumenlah yang akan dirugikan.

Posisi konsumen dari uraian di atas tampak tidak menentu, dalam arti perlindungan hukum konsumen menjadi kabur.⁴ Menurut Sidharta bahwa karena posisi konsumen yang lemah, sehingga harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat⁵, maka perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hak yang harus diterima konsumen yang menjamin adanya kepastian hukum dalam hal aspek perlindungan konsumen, terutama persoalan bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen.

⁴ Happy Susanto, hal. 34.

⁵ Celina Tri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hal. 11

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik dan ingin melakukan penelitian dengan judul “ **Tanggung Jawab Pangkalan LPG 3Kg Terhadap Konsumen Ditinjau dari Pasal 19 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha di Kota Gorontalo**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha (Pangkalan) atas kerugian konsumen pengguna produk tabung lpg 3kg berdasarkan pasal 19 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang tanggung jawab pelaku usaha di kota Gorontalo?
2. Faktor-faktor Apakah yang menjadi hambatan bagi pelaku usaha (Pangkalan) produk lpg 3kg dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap konsumen yang dirugikan

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha (Pangkalan) atas kerugian konsumen pengguna produk tabung lpg 3kg berdasarkan pasal 19 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang tanggung jawab pelaku usaha di kota Gorontalo

2. Untuk lebih mengetahui Faktor-faktor Apakah yang menjadi hambatan bagi pelaku usaha (Pangkalan) produk lpg 3kg dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap konsumen

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan untuk:

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan khususnya dalam Ilmu Hukum terutama dalam masalah tanggung jawab pelaku usaha (pengecer) atas kerugian konsumen produk tabung gas lpg 3kg.

b. Manfaat praktis

- a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang hukum, utamanya masalah kelalaian pelaku usaha
- b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi agar masyarakat bisa lebih jeli dalam membeli produk tabung gas lpg supaya tidak lagi dirugikan.

Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan (input) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan,khususnya tentang perizinan usaha